

- Nomor (7) : Diisi pangkat pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.
 Nomor (9) : Diisi hari dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf, seperti: Senin.
 Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (11) : Diisi bulan dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (12) : Diisi tahun dilakukan pencacahan pita cukai dalam huruf.
 Nomor (13) : Diisi nama pabrik/importir.
 Nomor (14) : Diisi alamat pabrik/importir.
 Nomor (15) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC.
 Nomor (16) : Diisi jenis pita cukai yang meliputi jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, HJE, dan isi per kemasan untuk pita cukai hasil tembakau atau warna, tarif golongan, kadar alkohol, dan volume/isi kemasan untuk pita cukai MMEA.
 Nomor (17) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan pembukuan pengusaha pabrik/importir atau catatan sediaan pita cukai.
 Nomor (18) : Diisi jumlah pita cukai berdasarkan hasil pencacahan.
 Nomor (19) : Diisi nama lengkap pengusaha pabrik/importir dan stempel basah pengusaha pabrik/importir.
 Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pencacahan pita cukai.
 Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pencacahan pita cukai.
 Nomor (22) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pencacahan pita cukai.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
 ttd.
 HERU PAMBUDI

(BN)

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA- REAL TIME GROSS SETTLEMENT

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
 Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP, tanggal 13 November 2015)

Kepada
 SEMUA PESERTA
 SISTEM BANK INDONESIA-REAL
 TIME GROSS SETTLEMENT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), perlu diatur ketentuan mengenai perlindungan nasabah dalam pelaksanaan transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement

sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
2. Penyelenggara Sistem BI-RTGS yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia yang menyelenggarakan sistem dalam kegiatan Setelmen Dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.
3. Peserta Sistem BI-RTGS yang selanjutnya

disebut sebagai Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.

4. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan Rekening Setelmen Dana.
5. Rekening Setelmen Dana adalah rekening Peserta pada Sistem BIRTGS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan Setelmen Dana.

II. TATACARA PENGISIAN PERINTAH TRANSFER DANA

1. Perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim paling kurang memuat:
 - a. identitas nasabah pengirim;
 - b. identitas nasabah penerima;
 - c. identitas Peserta penerima;
 - d. jumlah dana yang ditransfer;
 - e. tanggal perintah transfer dana; dan
 - f. informasi lain yang menurut peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai transfer dana wajib dicantumkan dalam perintah transfer dana.
2. Identitas nasabah pengirim sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan identitas nasabah penerima dana sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b paling kurang memuat nama dan nomor rekening.
3. Identitas Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c paling kurang memuat nama Peserta penerima dan lokasi/kota kantor Peserta penerima.
4. Dalam hal nasabah pengirim atau nasabah penerima tidak memiliki rekening pada Peserta, identitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling kurang memuat nama dan alamat.

III. TANGGUNG JAWAB PESERTA PENGIRIM

1. Kelengkapan Pengisian Perintah Transfer Dana

Peserta pengirim harus mensyaratkan kepada nasabah pengirim untuk mengisi formulir perintah transfer dana sebagaimana

dimaksud dalam butir II.1 secara lengkap dan benar serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku antara lain ketentuan yang mengatur mengenai prinsip mengenal nasabah, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

2. Pengiriman Instruksi Setelmen Dana kepada Peserta Penerima

- a. Dalam hal Peserta pengirim telah melakukan pengaksepan untuk meneruskan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, Peserta pengirim wajib meneruskan perintah transfer dana dalam bentuk instruksi Setelmen Dana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengiriman instruksi Setelmen Dana kepada Peserta penerima dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan perintah transfer dana dari nasabah pengirim.
- 2) Pengiriman instruksi Setelmen Dana pada tanggal yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib dilakukan oleh Peserta pengirim sesegera mungkin paling lama 1 (satu) jam sejak pengaksepan perintah transfer dana.
- 3) Peserta pengirim dianggap telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana apabila Peserta pengirim telah:
 - a) melakukan pendebitan rekening nasabah pengirim;
 - b) menerbitkan instruksi Setelmen Dana yang dimaksudkan untuk melaksanakan perintah transfer dari nasabah pengirim; atau
 - c) menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada nasabah pengirim melalui media yang disepakati.
- 4) Dalam hal perintah transfer dana dari nasabah diterima oleh Peserta pengirim:

- a) kurang dari 1 (satu) jam sebelum berakhirnya periode waktu pengiriman instruksi Setelmen Dana untuk kepentingan nasabah ditutup dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk meneruskan perintah transfer dana; atau
- b) setelah berakhirnya jam layanan nasabah yang ditetapkan oleh Peserta, Peserta pengirim wajib mengirimkan instruksi Setelmen Dana kepada Peserta penerima pada hari kerja berikutnya paling lama 1 (satu) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai.
- b. Pendebitan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengiriman instruksi Setelmen Dana oleh Peserta pengirim.
- c. Dalam hal pendebitan rekening nasabah dilakukan lebih awal dari tanggal pengiriman instruksi Setelmen Dana, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan instruksi Setelmen Dana ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points.
- d. Kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku apabila dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai.
- e. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dihitung berdasarkan hari kalender.
- f. Contoh perhitungan pembayaran jasa, bunga, dan kompensasi adalah sebagai berikut:

Nasabah memberikan perintah transfer dana pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 dalam jam layanan nasabah dimana Peserta pengirim mempunyai cukup

waktu untuk meneruskan perintah transfer dana tersebut pada tanggal yang sama. Namun demikian, Peserta pengirim baru dapat melakukan penerusan perintah transfer dana pada hari Senin tanggal 23 November 2015. Apabila rekening nasabah pengirim telah didebit pada hari Jumat tanggal 20 November 2015, Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 3 (tiga) hari ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points, dengan perhitungan sebagai berikut:

$3 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim dana} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang telah didebit.}$

3. Penanganan Instruksi Setelmen Dana yang Tidak Diproses oleh Penyelenggara
 - a. Dalam hal Peserta pengirim telah mendebit rekening nasabah pengirim dan telah mengirimkan instruksi Setelmen Dana, namun instruksi Setelmen Dana yang bersangkutan tidak diproses oleh Penyelenggara karena instruksi Setelmen Dana tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS maka Peserta pengirim wajib membuat dan mengirimkan kembali instruksi Setelmen Dana tersebut:
 - 1) pada tanggal yang sama; atau
 - 2) pada hari kerja berikutnya paling lama 1 (satu) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai.
 - b. Dalam hal pengiriman kembali instruksi Setelmen Dana dilakukan pada hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada butir a.2), Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim meneruskan kembali instruksi Setelmen Dana tersebut.

- c. Ketentuan kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku apabila dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai.
- d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung berdasarkan hari kalender.
- e. Contoh perhitungan jasa, bunga, dan kompensasi adalah sebagai berikut:

Nasabah memberikan perintah transfer dana kepada Peserta pengirim pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 dalam jam layanan nasabah dan Peserta pengirim mengirimkan instruksi Setelmen Dana kepada Peserta penerima pada tanggal yang sama. Namun demikian, instruksi Setelmen Dana tersebut tidak diproses oleh Penyelenggara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Peserta pengirim kemudian mengirimkan kembali instruksi Setelmen Dana kepada Peserta penerima pada hari Kamis tanggal 19 November 2015. Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

$1 \text{ hari} \times \text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim} \times \frac{1}{365} \times \text{nominal dana yang ditransfer.}$

4. Kesesuaian Instruksi Setelmen Dana dengan Perintah Transfer Dana

- a. Dalam hal Peserta pengirim mengirimkan instruksi Setelmen Dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana yang dibuat oleh nasabah pengirim, Peserta pengirim wajib mengirimkan kembali instruksi Setelmen Dana baru atas beban Peserta pengirim sesuai dengan perintah transfer dana nasabah pengirim.
- b. Pengiriman kembali instruksi Setelmen Dana baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan:
 - 1) pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian se-

bagaimana dimaksud pada huruf a; atau

- 2) pada hari kerja berikutnya paling lama 1 (satu) jam setelah jam operasional Sistem BI-RTGS dimulai, tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah penerima yang tidak berhak.
- c. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pengirim, terhitung sejak tanggal pendebitan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan instruksi Setelmen Dana yang baru.
- d. Contoh perhitungan jasa, bunga, dan kompensasi adalah sebagai berikut:

Nasabah pengirim memberikan perintah transfer dana pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 dan pengiriman instruksi Setelmen Dana kepada Peserta penerima oleh Peserta pengirim dilakukan pada tanggal yang sama, namun Peserta pengirim melakukan kesalahan pada pembuatan instruksi Setelmen Dana yang mengakibatkan dana ditujukan kepada nasabah yang tidak berhak.

Apabila rekening nasabah pengirim telah didebit pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 dan Peserta pengirim baru mengirimkan instruksi Setelmen Dana yang baru pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 maka Peserta pengirim wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi untuk 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

$7 \text{ hari} \times \text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah pengirim} \times \frac{1}{365} \times \text{nominal dana yang didebit.}$

5. Penanganan Instruksi Setelmen Dana yang Dikembalikan oleh Peserta Penerima

- a. Untuk nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim
 - 1) Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan instruksi Setelmen Dana

sesuai dengan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, namun Peserta penerima mengembalikan instruksi Setelmen Dana karena alasan tertentu, Peserta pengirim wajib melakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi Setelmen Dana.

- 2) Dalam hal pengkreditan dana tidak dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi Setelmen Dana, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta pengirim wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah pengirim yang berhak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.d dan butir 2.e;
 - b) Jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pengkreditan rekening nasabah pengirim sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah pengirim.
- b. Untuk nasabah pengirim yang tidak memiliki rekening di Peserta penerima
 - 1) Peserta pengirim harus mengirim pemberitahuan dengan surat atau sarana lainnya kepada nasabah pengirim mengenai dikembalikannya instruksi Setelmen Dana, yang merupakan dasar bagi nasabah pengirim untuk mengambil kembali dana di Peserta penerima.
 - 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan:
 - a) pada tanggal yang sama dengan tanggal pengembalian instruksi Setelmen Dana oleh Peserta penerima; atau
 - b) paling lambat hari kerja berikutnya, apabila:
 - (1) jam layanan nasabah Peserta pengirim telah berakhir; atau
 - (2) lokasi kantor Peserta penerima tempat nasabah pengirim

melakukan transaksi berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

IV. TANGGUNG JAWAB PESERTA PENERIMA

1. Penerusan Dana kepada Nasabah Penerima

Dalam hal Peserta penerima melakukan pengaksepan atas instruksi Setelmen Dana yang diterima dari Peserta pengirim, Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta penerima
 - 1) Peserta penerima wajib meneruskan dana kepada nasabah penerima pada tanggal yang sama dengan Penyelenggara melakukan Setelmen Dana.
 - 2) Penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam angka 1) wajib dilakukan sesegera mungkin atau paling lama 1 (satu) jam sejak instruksi Setelmen dana diterima oleh Peserta penerima.
 - 3) Apabila Peserta penerima tidak meneruskan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam angka 1) maka:
 - a) Peserta penerima wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima ditambah dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points; dan
 - b) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal valuta pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima.
 - 4) Ketentuan kewajiban penambahan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3)
 - a) tidak berlaku bagi Peserta penerima yang menunda pelaksanaan kewajiban

pengkreditan atas permintaan pihak yang berwenang atau atas dasar ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" antara lain adalah kepolisian, Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan pengadilan.

Yang dimaksud "ketentuan yang berlaku" antara lain adalah ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pembatasan transaksi rupiah dan pemberian kredit valuta asing oleh Bank, ketentuan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang terkait dengan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan.

- 5) Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) adalah berdasarkan hari kalender.
- 6) Contoh pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi:

Peserta penerima memperoleh instruksi Setelmen Dana pada hari Jumat tanggal 20 November 2015. Namun demikian, Peserta penerima melakukan penerusan dana pada hari Senin tanggal 23 November 2015 dengan menggunakan tanggal valuta yang sama dengan tanggal pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima. Dengan demikian, Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada Peserta pengirim untuk 3 (tiga) hari ditambah kompensasi sebesar 200 basis points, dengan perhitungan sebagai berikut:

3 hari x (jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima + 2)% x $\frac{1}{365}$ x nominal dana yang ditransfer.

- b. Untuk nasabah penerima yang tidak memi-

liki rekening di Peserta penerima

- 1) Peserta penerima harus mengirim pemberitahuan dengan surat atau sarana lainnya kepada nasabah penerima mengenai telah tersedianya dana hasil transfer dana, yang merupakan dasar bagi nasabah penerima untuk mengambil dana di Peserta penerima.
- 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan:

- a) pada tanggal yang sama dengan tanggal pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima; atau

- b) paling lambat hari kerja berikutnya, apabila:

- (1) jam layanan nasabah Peserta penerima telah berakhir; atau

- (2) lokasi kantor Peserta penerima tempat nasabah penerima melakukan transaksi berada di wilayah dengan sarana komunikasi dan transportasi yang tidak mendukung.

- 3) Peserta penerima harus mengembalikan dana kepada Peserta pengirim segera dan tanpa menunda, dalam hal:

- a) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak dapat disampaikan kepada nasabah penerima atau terdapat hal lain yang menyebabkan pemberitahuan tidak dapat disampaikan kepada nasabah penerima; dan/atau

- b) nasabah penerima tidak menarik dana dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi sistem pembayaran.

2. Penanganan Kekeliruan dalam Penerusan Dana

- a. Dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan instruksi Setelmen Dana sesuai dengan perintah transfer dana dari nasabah pengirim, namun Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima yang berbeda dari yang

tercantum dalam instruksi Setelmen Dana, Peserta penerima wajib melakukan pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.

- b. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima harus membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada nasabah penerima yang berhak sesuai dengan tingkat jasa, bunga, atau kompensasi yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima tersebut ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis points;
 - 2) jasa, bunga, atau kompensasi dihitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima yang berhak dikredit sampai dengan tanggal pelaksanaan pengkreditan pada rekening nasabah penerima yang berhak.
- c. Ketentuan kewajiban pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak berlaku apabila dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai.
- d. Perhitungan pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dihitung berdasarkan hari kalender.
- e. Contoh pembayaran jasa, bunga, atau kompensasi adalah sebagai berikut:

Peserta penerima memperoleh Instruksi Setelmen Dana pada hari Rabu tanggal 18 November 2015. Namun demikian Peserta penerima melakukan kekeliruan dalam penerusan dana sehingga mengakibatkan dana diterima oleh nasabah yang tidak berhak.

Apabila Peserta penerima meneruskan dana kepada nasabah yang berhak pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 maka Peserta penerima wajib memberikan jasa, bunga, atau kompensasi kepada na-

sabah yang berhak untuk 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

$7 \text{ hari} \times (\text{jasa, bunga, atau kompensasi untuk jenis rekening nasabah penerima} + 2)\% \times 1/365 \times \text{nominal dana yang ditransfer}.$

3. Pengembalian Dana dari Peserta Penerima kepada Peserta Pengirim
 - a. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, Peserta penerima tidak dapat meneruskan dana kepada nasabah penerima, Peserta penerima harus segera mengembalikan dana kepada Peserta pengirim.
 - b. Dalam hal Peserta pengirim mengajukan permintaan kepada Peserta penerima untuk mengembalikan dana karena alasan tertentu antara lain instruksi Setelmen Dana tidak sesuai dengan perintah transfer dana sehingga dana diterima oleh nasabah penerima yang tidak berhak, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal Peserta penerima belum meneruskan dana sesuai dengan perintah transfer dana dari Peserta pengirim, Peserta penerima harus segera mengembalikan dana kepada Peserta pengirim atau paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permintaan dari Peserta pengirim;
 - 2) Dalam hal Peserta penerima telah meneruskan dana sesuai dengan perintah transfer dana dari Peserta pengirim:
 - a) Peserta penerima wajib memberikan tanggapan kepada Peserta pengirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
 - b) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan dengan mempertimbangkan pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) yang diterima dari Peserta pengirim dan kebijakan serta ketentuan internal Peserta penerima.
 - c. Dalam hal Peserta penerima tidak dapat langsung mengembalikan dana sesuai

dengan permintaan Peserta pengirim sebagaimana dimaksud dalam butir b.2), Peserta pengirim melakukan penagihan dana yang salah kirim tersebut secara langsung kepada nasabah penerima yang tidak berhak.

- d. Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim dengan cara memberikan data yang terkait dengan:
 - 1) pengkreditan rekening nasabah penerima yang tidak berhak; dan
 - 2) identitas nasabah penerima yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.
- e. Dalam hal Peserta penerima dapat menarik kembali dana dari nasabah penerima yang tidak berhak, pengembalian dana kepada Peserta pengirim sebesar jumlah dana yang dapat ditarik kembali oleh Peserta penerima.
- f. Kewajiban Peserta penerima untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya berlaku dalam hal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim diterima paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pengkreditan Rekening Setelmen Dana Peserta penerima di Penyelenggara.
- g. Apabila setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam huruf f terlampaui, terdapat permintaan dari Peserta pengirim untuk melakukan pengembalian dana atau memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta penerima dapat menolak atau menerima permintaan tersebut dan disampaikan kepada Peserta pengirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.
 - 2) Dalam hal Peserta penerima menolak permintaan pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam angka

1), Peserta pengirim dapat melakukan penagihan dana secara langsung kepada nasabah penerima yang tidak berhak.

- 3) Apabila terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2), Peserta penerima harus membantu Peserta pengirim antara lain dengan cara memberikan data yang terkait dengan:

- a) pengkreditan rekening nasabah penerima yang tidak berhak; dan
- b) identitas nasabah penerima yang tidak berhak yang tercatat dalam administrasi Peserta penerima.

- h. Dalam hal Peserta penerima menyetujui permintaan Peserta pengirim untuk mengembalikan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf g maka pengembalian dana sebesar seluruh dana yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

V. PENGUMUMAN BIAYA DALAM PENYELENGGAAN SISTEM BIRTGS

1. Peserta wajib mengumumkan secara tertulis di setiap kantor Peserta mengenai:
 - a. biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Peserta termasuk perubahannya; dan
 - b. biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah termasuk perubahannya.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib diletakkan di setiap kantor Peserta pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.
3. Penyelenggara dapat mengumumkan biaya transaksi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.
4. Dalam rangka pengumuman biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Peserta harus menyampaikan kepada Penyelenggara mengenai besarnya biaya transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dibebankan kepada nasabah dengan alamat:

Bank Indonesia

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Penatausahaan Surat Berharga

Gedung D Lantai 3

Jalan M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350.

5. Dalam hal terdapat perubahan nama departemen, divisi, dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 4, maka Penyelenggara memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana lainnya.
6. Dalam hal terdapat perubahan biaya transaksi dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah, Peserta harus menyampaikan perubahan tersebut kepada Penyelenggara dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penyelesaian biaya transaksi.

VI. JAM LAYANAN NASABAH PENGGUNA JASA SISTEM BI-RTGS

Dalam menetapkan jam layanan nasabah pengguna Sistem BI-RTGS, Peserta harus mengacu pada jam layanan yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS, dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan Peserta untuk menyelesaikan transaksi melalui Sistem BI-RTGS.

VII. LAIN-LAIN

Untuk bank syariah dan unit usaha syariah, ketentuan mengenai jasa, bunga, atau kompensasi dalam Surat Edaran ini disesuaikan dengan prinsip syariah yang berlaku.

VIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Peserta pengirim yang tidak memenuhi kewajiban pengiriman instruksi Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.a.2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara-

raan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

2. Peserta penerima yang tidak memenuhi kewajiban penerusan dana kepada nasabah penerima sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1.a.2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak periode pemantauan berakhir, dengan cara mendebit Rekening Setelmen Dana Peserta.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/10/DASP tanggal 5 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dalam rangka Perlindungan kepada Nasabah Peserta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd,

BRAMUDIJA HADINOTO

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN

(BN)